



**P E N E T A P A N**

**Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen**,  
beralamat di Jalan Pati-Purwodadi Km. 17, Desa Kayen, Kecamatan Kayen,  
Kabupaten Pati, dan dalam hal ini diwakili oleh:

- |    |                    |                                                                                         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Novi Ristanto      | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 2. | Andi Rochmanto     | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen; |
| 3. | Imam Ansori        | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;      |
| 4. | Sekar Ningrum      | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;      |
| 5. | Bintalianatanto    | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;                    |
| 6. | Wildhan Ardiansyah | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;                    |
| 7. | M. Iqbal Khakim    | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;                    |
| 8. | Dyan Kristinatalia | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;                    |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3090-KC-VI/MKR/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor W12-U10/265/HK.00/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**L A W A N**

I	Nama	: TRI UTAMI;
	Tempat/Tgl	: Pati, 17 November 2000;
	Lahir	
	Jenis Kelamin	: Perempuan;
	Tempat	: Summersari, RT/RW 005/005,
	Tinggal	Desa Summersari, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kayen, Kabupaten Pati;  
Wiraswasta;  
Pekerjaan :  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I;**  
II Nama : **RUDI UTOMO;**  
Tempat/Tgl : Pati, 4 Desember 1993;  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat : Sumbersari, RT/RW 005/005,  
Tinggal  
Desa Sumbersari, Kecamatan  
Kayen, Kabupaten Pati;  
Wiraswasta;  
Pekerjaan :  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II;**  
III Nama : **MULYONO;**  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 6 Oktober 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Dukuh Jangkang, RT/RW 07/01, Desa  
Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten  
Pati;  
Wiraswasta;  
Pekerjaan :  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT III;**  
IV Nama : **KUSDIATI;**  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 6 Juni 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dukuh Jangkang, RT/RW 07/01, Desa  
Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten  
Pati;  
Perempuan;  
Pekerjaan :  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT IV;**  
Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor  
329/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini  
membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pati register Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 5 Desember 2024,  
sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara  
tangung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:  
96181551/5942/09/22 tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut  
SPH,

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan  
Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit  
Kupedes sebesar pokok Rp 60.000.000,-(Enam puluh Juta Rupiah)  
jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 28 September  
2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023, dengan syarat dan  
ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman  
dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 27  
Maret 2023 seluruhnya sebesar Rp. 79.729.268,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 60.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 19.729.268,-

3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I dan Tergugat  
II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan  
SHM No.03558,Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas  
nama Mulyono.

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan,Tergugat I dan Tergugat II  
ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji)  
sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96181551/5942/09/22  
tanggal 27 September 2022, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar  
Rp. 79.729.268,- paling lambat tanggal 27 Maret 2023 kepada  
Penggugat,

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut,  
Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya  
pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat  
untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal  
24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada  
Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut,  
Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I  
dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan I No.B.12/KC-IX/UMU/IX/23 tanggal 25 September 2023,
- b. Surat Peringatan II No. B. 16/KC-I/UMU/II/2024 tanggal 22 Januari 2024,
- c. Surat Peringatan III No. B.14/KC-II/UMU/II/2024 tanggal 22 Februari 2024

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96181551/5942/09/22 tanggal 27 September 2023.

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 79.729.268,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 60.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 19.729.268,-

10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 03558/Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mulyono, dengan luas 3.744 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 03013/Wotan/2020 tanggal 03-06-2020.

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 003558/Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Mulyono, dengan luas 3.744 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 03013/Wotan/2020 tanggal 03-06-2020 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat II

12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96181551/5942/09/22 tanggal 27 September 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) jangka waktu 6(enam) bulan,
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 79.729.268,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 60.000.000,- dan bunga sebesar Rp.19.729.268,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 27 September 2022

Keterangan Singkat :

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III

6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: : No. 96181551/5942/09/22 tanggal 27 September 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 003558/Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Mulyono,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Mulyono;

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III & Tergugat IV

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III & Tergugat IV

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-9 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Mulyono, luas 3.744 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati,

b. Tergugat III & IV telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi,

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 April 2024 ;

11. P - 11 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Juni 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 22 April 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp.79.729.268,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 60.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 19.729.268,-

12. P - 12 : Copy dari Asli Surat Peringatan I B.12/KC-IX/UMU/IX/23 tanggal 25 September 2023,

13. P -13 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B. 16/KC-I/UMU/II/2024 tanggal 22 Januari 2024,

14. P-14 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. Surat Peringatan III No. B.14/KC-II/UMU/II/2024 tanggal 22 Februari 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

15. P - 15 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 96181551/5942/09/22 tanggal 27 September 2022.

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 96181551/5942/09/22 tanggal 27 September 2022.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03558/Desa Wotan, atas nama Mulyono, luas 3.744m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur 03013/Wotan/2020 tanggal 03-06-2020.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 79.729.268,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03558/Desa Wotan, atasnama Mulyono, luas 3.744 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/06/2020, No.03013/Wotan/2020 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsida:

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti secara tertulis karena para Tergugat telah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan karena adanya pembayaran yang dilakukan para Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicabut;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Amir El Hafidh, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**TTD**

**TTD**

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIK RIYANTO, S.H.

AMIR EL HAFIDH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 35.000,00
Kirim Surat Tercatat	: Rp 160.000,00
PNBP	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: <b>Rp 380.000,00</b>

**(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)